

SKRIPSI

**MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN ZAKAT**



OLEH

**MUHAMMAD SHIKRI
NIM : 16.2700.002**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN ZAKAT**



OLEH

**MUHAMMAD SHIKRI
NIM : 16.2700.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Model Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten
Pinrang Perspektif Manajemen Zakat

Nama Mahasiswa : Muhammad Shikri

NIM : 16.2700.002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.35/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. S
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Model Distribusi Zakat di Baznas Kabupaten
Pinrang Perspektif Manajemen Zakat

Nama Mahasiswa : Muhammad Shikri

NIM : 16.2700.002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.35/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 

Dr. Arqam M.Pd. (Sekretaris) 


Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) 

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Lagante dan Ibunda tercinta Husni dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Penasihat dan Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf serta bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islama, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf dan karyawan perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

9. Teman seperjuangan saya hingga saat ini Abd. Rahman, Candra, Ansyar, Fardal, Lisa yang selalu setia mengingatkan yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.
10. Saudara (i) seperjuangan saya ketika PPL, KPM, dan serta seluruh teman yang tidak sempat saya haturkan namanya satu persatu, terima kasih telah mensupport selama ini, semoga semuanya meraih kesuksesan.
11. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang telah mendukung serta membantu biaya perkuliahan saya sampai saat ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan paliala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kimnya pembaca berkenan memberikan saran.

Pinrang 14 November 2022
Penulis



Muhammad Shikri
NIM. 16.2700.002


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Shikri
NIM : 16.2700.002
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 1 November 1996
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Model Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten
Pinrang Perspektif Manajemen Zakat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang 14 November 2022
Penulis



Muhammad Shikri
NIM. 16.2700.002

ABSTRAK

Muhammad Shikri *Model Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat* (dibimbing oleh Bapak Moh Yasin Soumena dan Bapak Arqam).

Pendistribusian diperlukan cara-cara yang strategis agar zakat sampai kepada orang yang tepat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pola Pendistribusian dana zakat, Baznas Kabupaten Pinrang tergantung dari kebijakan badan pengelola zakat yang ada. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik (penerima zakat) dengan pola konsumtif, dan adakalanya disalurkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Mekanisme pendistribusian dana zakat terhadap mustahik di Kabupaten pinrang Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, Baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak.

Kata kunci: Distribusi, Manajemen Zakat

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A.Tinjauan Penelitian Relavan.....	10
B.Tinjauan Teoritis	12
C.Tinjauan Konseptual.....	23
D.Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
1. Pola pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.....	37
2. Mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang.	51
1. Pola Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.....	65
2. Mekanisme yang diperoleh dari Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang.	74
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penerima Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pinrang	8
1.2	Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	57
1.3	Daftar Nama – Nama Mustahik Baznas	62
1.4	Jenis Usaha Mustahik Program Kesejahteraan Ekonomi Umat	64



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	86
2	Transkrip Wawancara	88
3	Surat Keterangan Wawancara dengan Baznas Kabupaten Pinrang	93
4	Dokumentasi bersama Ketua Baznas Kabupaten Pinrang	97
5	Dokumentasi bersama Wakil Ketua 1 Baznas Kabupaten Pinrang	97
6	Dokumentasi bersama Wakil Ketua 2 Baznas Kabupaten Pinrang	98
7	Biodata Penulis	101



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ا	Kasrah	i	i
ا	Dammah	u	u

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أمرتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), penerimanya (*mustahik*) harta yang dikeluarkan zakatnya juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh umat manusia dan juga suatu persoalan serius bagi seluruh bangsa di dunia. Tidak terkecuali bangsa Indonesia. Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik sampai saat sekarang ini belum juga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di setiap negara manapun hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Islam mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yaitu, Zakat, Infaq, Sedekah dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah diciptakannya. Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (*basic rights approach*).¹

Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*, memberikan solusi bagi setiap umatnya. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini, Islam memberikan solusial alternatif yaitu zakat. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai pada nishabnya (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya).²

Ajaran Islam zakat adalah rukun Islam yang ke tiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Penyebutannya di dalam Alquran banyak sekali beriringan dengan salat, yang menjadi rukun Islam yang utama, sungguh menyedihkan sekali bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya tentang zakat dari umat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap shalat.

¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 22-23.

²Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Departemen Agama RI, 2008), h. 3

Kebanyakan umat Islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebagian masih berfikir bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka. Padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu. Abdurrahman Qadir mengatakan “menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercelah seperti rakus dan bakhil.”³

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk keshalehan pribadi tetapi juga membentuk keshalehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di terapkan dalam kehidupan umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki keshalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia.⁴

Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Begitu pula dengan orang

³Abdallhaq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat* (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h. 9.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 235.

yang menerimanya akan bersih jiwanya dari penyakit dengki maupun iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Jika dilihat sekilas, seseorang mengeluarkan zakat otomatis hartanya berkurang. Berbeda jika dilihat dari sudut pandang agama Islam, justru harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang telah terbantu dari hasil zakat itu. Disamping itu pahala ikut bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah.

Zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi dhuafa. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.⁵ Artinya selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu.

Kewajiban setiap muslim untuk berzakat ada di antara kebaikan Islam yang menonjol dan besar perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya. Hal itu karena zakat dapat memberikan begitu banyak manfaat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Namun zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik sehingga kemiskinan dikalangan umat Islam jumlahnya masih sangat banyak.

Zakat menunjukkan, bahwa agama Islam bukanlah agama yang semata-mata ibadah kepada Allah Swt, tetapi juga hubungan manusia yang baik dalam masyarakat bersama termasuk satu tiang ibadah pula. Zakat yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dapat disalurkan oleh satu lembaga. Olehnya

⁵<http://www.legalitas.org>. (diakses 27 maret 2022)

itu perlu adanya badan yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat umat Islam. Dalam hal ini di Indonesia lembaga ini disebut Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga ini bertugas untuk menopang zakat yang dikeluarkan umat Islam dan mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Model pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Pinrang perlu dilakukan yaitu haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kabupaten Pinrang memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Selain itu tugas lembaga pengelolaan zakat ialah mendistribusikan zakat sesuai sasaran serta memberikan manfaat sesuai dengan syariat agama Islam.

Pendistribusian dana zakat yang ada di Kabupaten Pinrang berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Sebagian harta kekayaan tersebut membantu menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonominya dapat diperbaiki. Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu serta mampu memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial antar sesama.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang adalah mendistribusikan zakat dengan baik

dan benar. Salah satu model pendistribusian yang digunakan yaitu zakat produktif. Upaya ini dapat membantu para mustahik untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang diterimanya. Artinya zakat tersebut tidak hanya dihabiskan atau dikonsumsi saja, melainkan dijadikan modal untuk membuka atau mengembangkan usaha mereka sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan dapat berubah status dari mustahik menjadi muzakki.

Pemberdayaan zakat produktif BAZNAS yang ada di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan berbagai cara yang kiranya dapat membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi atau masyarakat miskin. Dengan melakukan berbagai program kerja seperti pemberian beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, pemberian insentif bagi guru mengaji dan guru TK-TPA, bantuan modal usaha serta bantuan bagi orang-orang yang terkena musibah dan lain-lain.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pinrang juga memberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat Kabupaten Pinrang untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dalam kepemilikan data *muzakki* dan *mustahik* yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan dana zakat.⁶

⁶Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 2010), h. 429.

Pengumpulan dana di BAZNAS Kabupaten Pinrang juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau *muzakki* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Karena pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multidimensi khazanah literatur ekonomi Islam. Memang pada kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual muslim yang perhatian kepada pembangunan dan keuangan publik. Seperti halnya Ziauddin Ahmad et al (1983) dalam bukunya menawarkan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal (pengeluaran dan pajak), kemudian kumpulan buku Munawar Iqbal yang dipresentasikan pada internasional.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang memiliki fungsi yang sama dengan pengelolaan zakat yang lain yaitu mengentas kemiskinan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah memiliki berbagai hambatan diantaranya, BAZNAS Kabupaten Pinrang belum memiliki kantor tersendiri, jumlah personil masih sangat terbatas, belum ada data muzakki dan mustahik yang akurat dari tiap kecamatan dalam Kabupaten Pinrang, pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian terjadwal atau wilayah.

Berdasarkan survei penulis, bahwa potensi zakat di Kabupaten Pinrang cukup besar, tetapi belum diungkapkan secara maksimal, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, rendahnya pemahaman dan kesadaran Muslim tentang

⁷Arief Mufraini, Akutansi Dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), h. 32.

kewajiban dari zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyetor zakat ke lembaga pemerintah dan manajer Zakat, dan di antaranya ada mereka yang lebih suka menyetor zakat mereka langsung kepada mereka yang berhak. Ketiga, kurangnya undang-undang zakat yang efektif dalam mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui lembaga pemerintah dan pengelolaan Zakat.

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pinrang Dalam 5 Tahun Terakhir Dari 2017-2021

No.	TAHUN	PEMASUKAN			
		ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
3.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.958.848.593
4.	2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.257.079
5.	2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.333.653.909

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁸

Meskipun cenderung jumlah penerima dana ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan namun bisa saja dikemudian hari mengalami penurunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

⁸Baznas Kabupaten Pinrang.

1. Bagaimana pola pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk pola pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambahkan informasi tentang model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat.
2. Kegunaan praktis
Diharapkan menjadi bahan yang dapat memberikan informasi tentang model distribusi zakat di Kabupaten Pinrang.
3. Kegunaan akademik
Untuk memberikan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap model distribusi zakat di Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini membahas tentang model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat. Setelah membaca beberapa skripsi, penulis menemukan judul yang hampir sama yang telah diteliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia Ananda Sadik mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar berjudul “Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Penelitian ini membahas tentang Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizky Amelia Ananda Sadik adalah pembahasan mengenai Manajemen Zakat dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rizky Amelia Ananda Sadik fokus pada Implementasi manajemen ZIS, serta lokasi penelitian yang berbeda.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asmal mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar berjudul “Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru” Penelitian

⁹Rizky Amelia Ananda Sadik, Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baznas Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, (Skripsi: Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015)

ini membahas tentang Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaan peneliti ini dengan penelitian Asmal adalah pembahasan mengenai tentang Manajemen Zakat. Perbedaannya adalah penelitian Asmal menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta lokasi penelitian yang berbeda.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sulha mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar berjudul “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Persamaan peneliti ini dengan penelitian Sulha adalah pembahasan tentang mengenai Manajemen Zakat penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Sulha lebih memfokuskan terhadap Optimalisasi Manajemen Zakat serta lokasi penelitiannya yang berbeda.¹¹

¹⁰Asmal, Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, (Skripsi: Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2012)

¹¹Sulha, Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (Skripsi: Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016)

B. Tinjauan Teoritis

1. Manajemen Zakat

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹² Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen dan juga manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹³ Jadi manajemen adalah proses awal yang paling penting untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berarti tata laksana, tata pimpinan dan pengelolaan. Kata *management* dari kata kerja *to manage* yang sinonimnya *to hand* yang berarti mengurus, *to guide* berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.¹⁴ Definisi manajemen dalam Islam tidak terlalu jauh dari permasalahan di atas. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan.¹⁵ Kemampuan bekerja dengan orang lain guna mencapai tujuan yang ditentukan dalam organisasi atau lembaga.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 716.

¹³Malayu S.P Hasibuan, Manajemen:Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 1.

¹⁴Echols, Jhon, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 56.

¹⁵Ahmad Abraham, Abun Sinn, Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 28.

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian pengelolaan, dalam hal ini jika mengacu pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian serta pendayagunaan zakat.¹⁶ Pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Dari penjelasan di atas tentang manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat dapat dikaitkan sebagai berikut:

1) Perencanaan Manajemen Zakat

Proses perencanaan terdiri dari:

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat.
- b) Menetapkan bentuk organisasi dan kelembagaan zakat sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c) Menetapkan cara melakukan pendistribusian zakat.
- d) Menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk ditetapkan sebagai amil.
- e) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat.

b. Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola langsung oleh

¹⁶Departemen Agama UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 4.

pemerintah terdapat pada pasal enam dan Lembaga Amil Zakat dikelola oleh masyarakat terdapat pada pasal tujuh. BAZ dan LAZ agar menjadi benar-benar amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.¹⁷

Pengelola zakat itulah yang disebut amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Syarat amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa untuk mengelola harta zakat secara profesional.

Pengelola zakat biasa juga disebut secara khusus akuntan zakat yaitu seseorang yang memenuhi kelayakan baik dari segi kepribadian, intelektual maupun kinerjanya dalam proses perhitungan zakat dan pembagiannya kepada yang berhak dan melaporkan kepada pemerintah.¹⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.

¹⁷Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 169-170.

¹⁸Ali Parman, pengelolaan zakat: Disertai Contoh Perhitungannya, (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 249.

Namun demikian apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengelolaan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan, dan aspek pencatatan setoran zakat.¹⁹

1) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Zakat

Pada sisi penerimaan zakat, aspek penyuluhan memiliki fungsi utama untuk keberhasilan suatu badan pengelola zakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, mendengar dan melihat secara langsung akan lebih efektif dari pada membaca. Tingkat penyuluhan akan lebih meresap apabila harus mendengar sendiri kewajiban zakat tersebut dari ceramah-ceramah dan melihat secara langsung penyaluran atau pendayagunaan zakat

¹⁹Karnaen Parwatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Usaha Kami, 2003), h. 125

itu dalam bentuk gambar dan melihat secara langsung hasil pendayagunaan zakat tersebut.

Aspek lainnya dari sisi penerimaan adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki. Pengelolaan pajak hampir sama dengan pengelolaan zakat, namun wajib zakat banyak tidak mengetahui di mana kantor dan tempat menyetorkan dana zakatnya. Dalam hal ini petugas zakat dapat bekerja sama dengan petugas masjid untuk mendata para muzakki. Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat yaitu pembentukan unit pengumpul zakat, pembukaan counter penerimaan zakat, pembukaan rekening di Bank.

2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahiq, aspek pengumpulan dan penyaluran data, aspek pembinaan, aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.

d. Sistem Pengawasan Zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pola yang digunakan dalam pengawasan yaitu mengukur kinerja dan memperbaiki penyimpangan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar.

- 1) Dalam Islam pengawasan ada dua yaitu:
 - a) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt.
 - b) Kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan.²⁰

Arah pekerjaan yang jelas dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Swt. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, tuntas, merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.²¹ Melakukan segala sesuatu dengan baik merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt.

2. Tata Kelola Zakat

Teori tata kelola (*governance*) dikemukakan oleh Willy sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas

²⁰Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 156.

²¹Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.²²

Teori tata kelola yang khusus membahas tata kelola zakat dikenal dengan istilah *good amil governance* merupakan sebuah sistem manajemen tata kelola untuk Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam menciptakan pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara sehat dan benar.²³

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.²⁴

²² Jogyanto HM dan Willy Abdillah, *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), h. 3

²³ Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), h. 4

²⁴ Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), h. 19

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

b. *Pengorganisasian (organizing)*

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan

²⁵ Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalialia*, (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h.2

kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan bersifat kekeluargaan.

Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.²⁶

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta

²⁶ Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), h. 17.

menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk mempercil tingkat kesalahan kerja.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.²⁷

Intensi muzakki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut, mempertimbangkan pengaruh dari orang-orang dari lingkungan terdekatnya, dan dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku berupa faktor pendukung atau penghambat.²⁸

Permasalahan yang tidak jarang muncul di tengah-tengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan, lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq,

²⁷ Hasan M.Ali, *Masail Fiqiyah 11, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.25-26

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 11

memang ada rasa tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tetapi terkadang penyaluran yang dilakukan oleh muzakki tidak sampai kepada mustahiq yang telah ditentukan oleh syariat yang ada. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karna kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya.

Misalkan dengan memilih disalurkan oleh saudara kerabat yang mereka kenal dan dijangkau dari rumah tidak jauh yang menurut muzakki tersebut sudah tergolong mustahiq yang berhak untuk menerima zakat padahal dalam realitasnya lebih banyak orang yang lebih punya hak untuk menerimanya dikarenakan lebih fakir dan miskin dan lebih menderita apabila dibandingkan dengan kerabat yang ada disekitar rumah muzakki tersebut.

Di sisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan Amil zakat atau instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pemerintah dan pengelola zakat di Indonesia, sehingga efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya.

C. Tinjauan Konseptual

Skripsi ini berjudul “Model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya sehingga pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik lagi.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul, sehingga isi dari pembahasan lebih jelas serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait peran model distribusi zakat di Kabupaten Pinrang. Sistem pendistribusian zakat yang perlu dilakukan yaitu haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.

1. Model Distribusi Zakat

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi - informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi - informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

Kata ”model” diturunkan dari bahasa latin *mod* (cetakan) atau *pettern* (pola). Menurut Mahmud Achmad bahwa bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.²⁹

²⁹Achmad Mahmud. System model Operasional. Edisi 11, (Penerbit: Jakarta. Graha, 2008), h.5

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorafa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antara lain membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.

Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau beberapa tempat.³⁰

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan

³⁰Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, h. 27.

sosial), jihad dalam dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat islam menyingkirkan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, Allah swt. Memberi bala kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit.

Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Sedangkan menurut Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat.

Zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab jumlah minimum harta yang dikeluarkan zakatnya. Haul (jangka waktu tertentu seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya) dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'kebesaran'. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt., mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu pula.³¹

Perkataan zakat berasal dari kata zakka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zakka, sebagaimana digunakan dalam Alquran adalah "suci dari dosa". Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan

³¹Didin Hafidhuddin, Zakat infaq dan sedekah, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1988), h. 11.

dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah.³² Sehingga pengertian diatas dapat dihubungkan dengan harta. Menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu dapat tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Sehingga dirumuskan, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Keberadaan zakat dianggap ma'lum min ad-din bi adlarurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.

2. BAZNAS Kab. Pinrang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³³

³²Gustian Djuanda, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

³³Baznas.go.id/profil (diakses 2 Januari 2022)

3. Perspektif Manajemen Zakat

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, “perspicere“ yang berarti “gambar, melihat, pandangan“. Secara bahasa, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

Manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum.


Perspektif manajemen zakat adalah sudut pandang untuk memahami pola pendistribusian dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dalam memenuhi kemaslahatan umat.

Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahawa Model distribusi zakat di Baznas Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat yakni sudut pandang untuk memahami pola pendistribusian dana zakat.

³⁴<https://Sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/>
(diakses 2 Januari 2022)

D. Kerangka Pikir



2.1 Gambar : Bagan Kerangka Pikir


Dari bagan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS dapat menyalurkan zakat melalui dua cara yaitu distribusi tidak langsung dan distribusi langsung, jika menyalurkan zakat dengan distribusi tidak langsung maka pihak BAZNAS bisa melalui seperti Imam. Pihak BAZNAS juga bisa menyalurkan zakat dengan distribusi langsung yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara.

Keberadaan amil zakat bukanlah suatu keharusan secara

syariat. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang mengharamkan orang yang ingin membayar zakat secara langsung kepada mustahiq dengan alasan supaya amil zakat tetap eksis (ada).

Membayar zakat secara langsung kepada orang yang berhak (mustahiq) tanpa melalui amil zakat hukumnya adalah boleh dan sah. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk melarangnya apalagi mengharamkannya.

Dengan adanya pendistribusian zakat baik langsung maupun tidak langsung diharapkan menghandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan serta kebijakan agar harta beredar secara luas ditengah-tengah masyarakat sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Melalui metode ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, penulis langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada Baznas di Masjid Agung Al Munawir Lt 1, Jl. Bintang Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi penelitian di atas merupakan hasil pertimbangan calon peneliti dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang tepat dikarenakan jumlah pengumpulan zakat yang terbilang cukup baik.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 3.

Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.³⁶ Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan fokus objek yang diteliti adalah model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat. sedangkan pada waktu penelitian digunakan selama kurang lebih satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah berfokus pada model distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat.

D. Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui atau yang dianggap.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang telah digunakan dalam penelitian ini peneliti memilih sumber data dan menggunakan perspektif *emis*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.³⁸ Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut informan/ apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data

³⁶Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsitno, 1996), h. 43.

³⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h.16.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2008), h.181.

diperoleh. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.³⁹ Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkopen dalam memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.

Sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁰ Data primer yaitu data yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan masyarakat seperti: Staff Baznas Kabupaten Pinrang

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.⁴¹ Data dari sumber sekunder atau informan pelengkap adalah cerita, penuturan atau catatan mengenai model distribusi zakat di Kabupaten Pinrang

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

³⁹J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h.216.

⁴⁰Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sumber cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.⁴³

1. Dalam menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, secara umum data diperoleh melalui:
 - a. Observasi

Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan dilapangan untuk memperoleh keterangan tentang Model

⁴²Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Pendekatan Praktis dan aplikatif), h. 19.

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian.*, h.62.

Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat dan Wakaf.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.⁴⁴ Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian karena tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan - peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁴⁵ Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kerja tertentu. Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi

⁴⁴Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), h. 192.

⁴⁵Lexy, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

uji, *credibility* (validasi interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Selanjutnya dari keempat kriteria tersebut peneliti menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dikarenakan atau dengan alasan bahwa ketiga kriteria tersebut sudah dijadikan tolak ukur untuk bisa menjamin ke-valid-an data yang diperoleh dalam penelitian.

1. Kredibilitas

Kredibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini membuktikan untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,. Adapun uji kredibilitas yang digunakan yaitu:

- a. ketentuan pengamatan adalah mengadakan pengamatan atau observasi terus menerus terhadap subjek yang diteliti guna memahami gejala yang lebih mendalam, sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik penelitian.
- b. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.⁴⁶

2. Depabilitas

Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulkanlah dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, h. 373.

peneliti dapat dipertahankan (*dependable*) dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mereka yang ikut memeriksa adalah dosen pembimbing pada penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian dianalisa agar dapat mendapatkan hasil berdasarkan data yang ada. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam pembahasan setelah penulis mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka dalam analisisnya metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Data dan informasi yang didapatkan melalui observasi, yaitu penulis mengumpulkan data secara akurat, dengan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek hubungan tersebut.
2. Data informasi yang didapatkan melalui wawancara yakni adanya percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan suatu hasil yang ingin dicapai yakni Model Distribusi Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat.

⁴⁷Lexy, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 186.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BAZNAS di Kabupaten Pinrang. Terkait dengan kajian “Model Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat”. Penulis mendapatkan respon positif dari pimpinan, wakil pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari data yang didapatkan baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Berikut ini hasil ulasan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berikut beberapa hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti kepada Ketua Baznas tentang Model Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat.

1. Pola pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.

Sistem pendistribusian Zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang

a. Pendistribusian secara produktif

Pada awalnya dana zakat itu sendiri yang lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahik yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini

pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang secara produktif. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam undang – undang No. 23 Tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang – undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.

Secara produktif pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memberikan barang atau modal, agar para mustahik zakat mampu memberdayakan barang atau modal tersebut dengan baik. Sehingga, para mustahik zakat yang menerima, dapat menjadi muzakki zakat, infak dan sedekah. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan

- a) Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan asnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha – usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c) Setelah melalui kajian dan pertimbangan pengurus.

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diterapkan sebagai berikut :

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi

f) Membuat pelaporan

Pendistribusian zakat secara produktif ada dua yakni:

1) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Hasanuddin selaku sekretaris Baznas Kab. Pinrang

“kami kadang – kadang memberikan modal kepada para UMK dengan memberikan pinjaman modal, lalu kemudian dia kembali sesuai dengan kemampuannya tanpa memberatkan. Dibayar sedikit demi sedikit, sampai lunas.”⁴⁸

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif kreatif, ada dan telah dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang. Beberapa pelaku UMK telah menerima manfaat.

2) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang – barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing atau sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

⁴⁸ Drs. H. Hasanuddin (Sekretaris), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 5 Desember 2022.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang
 “Dari Baznas pusat itu ada programnya memang, untuk memberikan zakat produktif tradisional seperti hewan ternak sapi yang ditawarkan kepada kami tapi kami belum bisa mengambil, dikarenakan belum ada peninjauan lebih lanjut.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif tradisional ada yang telah disiapkan oleh pusat, namun belum diterima oleh Baznas Kab. Pinrang dikarenakan belum adanya peninjauan mustahiq zakat lebih lanjut.

b. Pendistribusian secara konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif terdapat dua yakni:

1) Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional yakni zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari – hari, berupa seperti zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

Hal ini disampaikan oleh ibu Andi Sharfiah, S.H. selaku operator pada kantor Baznas Kab. Pinrang.

“kami rutin setiap bulannya memberikan bantuan kepada kurang lebih 20 keluarga dengan zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif ada kurang lebih 30 keluarga yang kita bantu dengan modal usaha.”⁵⁰

⁴⁹ Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 Desember 2022

⁵⁰ Andi Sharfiah, S.H. operator Baznas, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 Desember 2022

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif yakni penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin agar bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang – barang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk bertani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

Dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang.

“kami memberikan bantuan kepada para pelajar dengan memberikan beasiswa, terakhir kami memberikan bantuan kepada pelajar yang berhasil lulus ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya.”⁵¹

Dirtribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan badan pengelola zakat yang ada. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik (penerima zakat) dengan pola konsumtif, dan adakalanya disalurkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Alhamdulillah manajemen zakat di Kabupaten Pinrang sendiri di perhitungkan dalam tingkat Sul-Sel dan alhamdulillah kita juga ini kemarin baru-baru menerima SAIT (satuan audit internal) dan katanya masih banyak BAZNAS di Sul-Sel yang belum memiliki SAIT. Pola pendistribusian dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yakni memanfaatkan momen-momen yang ada seperti maulid, bapak bupati sudah melakukan rencana maulid akbar masing-masing satu

⁵¹ Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 Desember 2022

kali setiap kecamatan, dengan jumlah kecamatan 12 di Kabupaten Pinrang, maka BAZNAS memanfaatkan momen tersebut agar zakat yang ada bisa membantu kepada masyarakat yang sesuai 8 asnaf maka setiap desa kelurahan di kecamatan ada 1 perwakilan dari setiap keluarga untuk menerima bantuan Zakat dari Baznas. Ada 109 desa dan kelurahan, setiap desa perwakilan Rp. 500.000.”⁵²

Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahiq, dan kekurangan model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahiq.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahiq yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan kekurangannya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahiq.

Selanjutnya wawancara dengan Hj. Fatimah Bakkede yaitu:

“Kita disini ada audit internal bukan orang Baznas, tetapi orang dari kemenag yang memeriksa dana tiap bulan. Ada juga audit syariah dari

⁵²H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

provinsi Kanwil. Ada juga audit eksternal akuntan public, jadi kita transparansi.⁵³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut :

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁵³Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

- c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
- d. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Dan harta yang dikenai zakat adalah: a) Emas, perak dan uang, b) Perdagangan dan perusahaan
- e. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pendapatan dan jasa. g) Rikaz.
- f. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat.
- g. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.⁵⁴
- h. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
- i. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan Untuk memaksimalkan

⁵⁴Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011

potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan pendayagunaan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha kecil, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.⁵⁵

a. Strategi pendistribusian BAZNAS

Dalam menetapkan pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan strategi di antaranya sebagai berikut:

1) Penetapan Strategi

Penetapan strategi dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Biasanya, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk menentukan tugas-tugas dalam pendistribusian zakat. Dalam menetapkan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Pinrang telah memiliki sasaran-sasaran untuk mendistribusikan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Pinrang

⁵⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 430.

melakukan RAKER setiap satu periode setelah selesai dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Implementasi strategi

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syar'i. Selain itu, BAZNAS Kabupten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat untuk delapan ashnaf agar ZIS yang didistribusikan tersalur secara strategis dan tepat sasaran. Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan pelatihan-pelatihan dan pembekalan skill bagi para kaum dhuafa, sehingga dana zakat yang diberikan oleh lembaga dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan.

Ditambah dengan adanya dana produktif dan konsumtif, dana produktif adalah dana yang diberikan kepada kaum dhuafa dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM, harapannya adalah agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya, sedangkan dana konsumtif adalah dana yang diperuntukan santunan. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan hubungan kerja kepada UPZ terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang telah dikumpulkan, disalurkan melalui UPZ melalui BAZNAS Kabupten Pinrang. pendistribusian oleh UPZ ditentukan oleh BAZNAS

Kabupaten Pinrang terkait besaran yang diberikan setiap mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menjalankan implementasi strategi dengan baik pada akses eksternal. Dengan dibantu UPZ, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan pendistribusian ZIS kepada mustahik dengan berbagai macam jenisnya, seperti pelatihan dan memberikannya langsung.

2) Evaluasi strategi

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan empat garis besar program, yaitu: Pinrang Cerdas, Pinrang sehat, Pinrang Taqwa dan Pinrang Peduli.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Baznas Menfaatkan momen – momen yang ada artinya setiap ada kesempatan misalnya disaat ada kegiatan Ramadhan.”⁵⁶

Ceramah adalah salah satu cara yang dilakukan Baznas Kabupaten Pinrang dalam melakukan sosialisasi zakat, infak dan sedekah. Ceramah merupakan pidato yang berisi tentang informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai.

Kegiatan sosialisasi dalam hal ini ceramah yang dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang, bisa dibilang berhasil untuk menarik para muzakki untuk mengeluarkan Zakat, infak dan sedekahnya. Banyak orang yang tidak membayar zakatnya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang

⁵⁶ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

zakat yang mereka ketahui. Dengan adanya sosialisasi ceramah yang dilakukan oleh para Amil Zakat (Petugas Pengumpul Zakat) membuat masyarakat tersadar akan kewajibannya dalam menunaikan zakatnya sebagai seorang muslim.

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mustari Tahir, S.Pd.I selaku wakil ketua I Baznas Kab. Pinrang

“Sosialisasi yang kita lakukan dengan cara ceramah, biasanya ceramah jumatatan. Dimana ketika jumatatan dan kita menjadi penceramah, kita akan menyinggung sedikit tentang zakat, atau kita bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memberitahu kepada ustad yang akan membawakan ceramah untuk sedikit menyinggung zakat, infak dan sedekah”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa sosialisasi dengan ceramah yang dilakukan oleh pihak Baznas Kab. Pinrang merupakan salah satu strategi yang tepat, yang dilakukan oleh para petugas zakat Baznas Kab. Pinrang dalam meningkatkan kesadaran minat muzakki untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya.

Baznas juga melakukan promosi dengan cara menyiarkan beberapa fitur internet dan sosial media yang ada seperti website, facebook, dan lain – lain. Tidak hanya menggunakan fitur internet yang ada, Baznas Kab. Pinrang juga melakukan promosi dengan cara membagikan brosur yang berisi tentang zakat, infak dan sedekah pada masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Andi Sharfiah, S.H. sebagai operator Baznas Kab. Pinrang.

⁵⁷ H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 Desember 2022

“Di Baznas ini, kita punya beberapa akun baik itu website atau sosial media seperti facebook, dalam hal mempublish kegiatan – kegiatan yang kami lakukan dalam hal pemberdayaan zakat, kadang juga pembagian brosur yang kami lakukan di acara pengajian, biasa juga melalui imam – imam masjid lalu kemudian dibagikan kepada masyarakat.”⁵⁸

Kerjasama juga menjadi salah satu cara Baznas Kab. Pinrang dalam mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan mengajak kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Hal ini disampaikan oleh Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang

“Sistem yang kita pakai yaitu dengan sosialisasi mengajak masyarakat untuk memasukkan zakat, infak dan sedekahnya di Baznas Kab. Pinrang. Kami di Baznas ini, melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada di daerah sini. Dimana BKMT menyiapkan pesertanya dan kita dari Baznas menyiapkan pematerinya. Jadi ada kerjasama yang baik, Alhamdulillah selalu ada respon baik oleh masyarakat yang mengikutinya.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara BKMT dan Baznas Kab. Pinrang dapat menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah, agar dapat menunaikannya sesuai dengan syariat Islam.

- b. Standar operasional pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

⁵⁸Andi Sharfiah, S.H. Operator Baznas, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 Desember 2022

⁵⁹Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 5 November 2022

“Dalam standar operasional pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang sudah memenuhi, yakni aman Syar’i, aman Regulasi dan aman NKRI”⁶⁰

- c. Hasil yang diperoleh dari pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad

Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Baznas sudah Sesuai dengan syariah untuk penyaluran yang di kumpulkan Baznas dari masyarakat ke Baznas pinrang karena adanya ajakan dari Baznas Pinrang jika ingin membayar zakat, infak dan sedekah kepada lembaga resmi yaitu sesuai dengan UUD adalah BAZNAS. Jika ingin membuat lembaga lainnya seperti lazisnu diperbolehkan. Diharapkan kepada masyarakat ke lembaga resmi jika ingin berzakat, karena masyarakat harus tahu yang betul legal dan kalau ingin berzakat harus di buktikan dengan BSZ (Bukti Setoran Zakat) atau NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). kalau sudah berzakat lengkap dengan no.hp Sekarang sudah bisa melakukan bayar zakat melalui online, dan jika sudah melakukan pembayaran zakat akan ada Feedback yang akan terkirim ke HP Muzakki. Agar masyarakat yakin tidak adanya penyalahgunaan dana zakat.”⁶¹

- d. Kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad

Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Kendala yang di alami Baznas yakni :

- 1) Banyak masyarakat tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, masyarakat setiap tahun berkorban sampai puluhan juta tapi tidak melakukan zakat.
- 2) Petani terkadang sudah mendapatkan beberapa ton sudah mendapatkan hasil dari penjualannya sebanyak Rp.500.000, kemudian petani tersebut menyumbang ke mesjid hal tersebut bukanlah berzakat melainkan sedekah kalau zakat itu sudah ada ketentuannya yakni 5% nishab nya 653kg. Kebanyakan

⁶⁰ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁶¹ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

dikeluarkan oleh masyarakat masih berupa infaq dan sedekah. Baznas sendiri masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui kewajiban serta tanggung jawabnya mengenai zakat agar adanya kepedulian serta kebersamaan.”⁶²

e. Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad

Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Baznas berinjak kepada regulasi PP dan UUD, serta pinrang sudah memiliki perda tentang zakat. Di pinrang sendiri berzakat, berinfaq dan bersedekah bukan orang kaya tetapi hanya orang yang mau berzakat masih banyak masyarakat yang mampu sawah atau empangnya luas, rumahnya bagus dan mobilnya mewah tetapi belum ada kemauan untuk berzakat. Dan juga di tunjang dengan perencanaan yang baik di Baznas sendiri berencana membuat RKAT (Rencana kegiatan Anggaran Tahunan) dibuat dan disahkan di Tanwil dan dikirim ke pusat.”⁶³

2. Mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian zakat pada Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang.

Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak. Sering terjadi penerimaan proposal yang tidak sesuai dengan peruntukkan untuk menjadi penerima zakat. Contohnya ada sekelompok pemuda yang membuat kegiatan tetapi kegiatan mereka tidak terkait dengan golongan penerima zakat. Dalam penyaluran terhadap zakat, infaq dan sedekah baznas tetap memperhatikan apakah termasuk 8 golongan.

⁶² H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁶³ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

a. Mekanisme pendistribusian zakat

Dalam hal ini BAZNAS Kabupten Pinrang pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program- program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Adapun Program - program BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu:

- 1) Bidang pendidikan (Pinrang cerdas)
 - a) Bantuan siswa/I MI, MTs, dan MA (Miskin)
 - b) Bantuan melanjutkan pendidikan S1(Miskin)
 - c) Bantuan melanjutkan pendidikan S2-S3 (Miskin)
 - d) Guru sukarela PAI, madrasah dan mengkaji umum TK-TKA

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

”Memberikan santunan pendidikan bagi orang yang ingin menyelesaikan pendidikannya yang mengalami kesulitan dalam biaya. Serta orang-orang yang mau ke Mesir untuk menyelesaikan pendidikannya.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada kantor Baznas Kab. Pinrang memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya.

- 2) Bidang kesehatan (Pinrang sehat).
 - a) Biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak ada bantuan pemerintah rumah sakit.

⁶⁴H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

Dimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H Mustari Tahir dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan:

“Dengan adanya laporan dari pihak Rumah Sakit bahwa ada orang yang kurang mampu untuk membayar, dari situlah pihak Baznas datang membantu orang tersebut.”⁶⁵

- 3) Bidang keagamaan (Pinrang Taqwa).
 - a) Bantuan kelompok DAI Kabupaten.
 - b) Pengkaderan khusus di pon-pes (fisabilillah).
 - c) Bantuan muallaf, gharimin dan lain-lain.
- 4) Bidang sosial (Pinrang peduli).
 - a) Bantuan kaum duafa (Fakir miskin).
 - b) Pemberdayaan pengusaha kecil (Miskin).
 - c) Biaya kematian masyarakat miskin.
 - d) Bantuan perbaikan rumah
 - e) Angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin yaitu:

“Pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf Cuma memang ada istilah dari pusat seperti pinrang cerdas, pinrang sehat, pinrang peduli,tapi kita lebih serius untuk masuk ke 8 asnaf sesuai yang ada dalam al-qur’an”.⁶⁶

Pihak BAZNAS Kab. Pinrang tidak disarankan untuk menjalankan jenis usaha mustahik, karena mustahik sudah menjalankan usaha sebelumnya. BAZNAS hanya memberikan tambahan modal kerja. Besaran bantuan modal

⁶⁵H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁶⁶Drs. H. Hasanuddin (Sekretaris), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 28 November 2022

komersial untuk rencana kesejahteraan ekonomi umat mustahik sebesar Rp 1.000.000 per orang. Jumlah tersebut masih rendah karena dana yang dihimpun Baznas belum sepenuhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin

“Zakat produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya”.⁶⁷

Untuk mengetahui jumlah modal awal dan setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak BAZNAS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.1 Keadaan Modal Usaha Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Modal usaha awal	Modal usaha akhir
1	Jamal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.350.000,-
2	Anto	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	Lamadia	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.400.000,-
4	Patimah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.100.000,-
5	Sumarni	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.150.000,-
6	Zainuddin	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
7	Ramlah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-

Keterangan :

1. Modal usaha awal adalah modal yang diberikan atau ditambahkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik.

⁶⁷Drs. H. Hasanuddin (Sekretaris), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 28 November 2022.

2. Modal usaha akhir adalah modal yang diperoleh oleh mustahik selama satu bulan sejak zakat itu diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik.

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang sehingga modal usaha mereka relative bertambah dari modal awal usahanya.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan pengusaha kecil meningkat, meskipun peningkatannya tidak besar, keuntungan dari usaha anggota Mustahik tidak meningkat. Menurut hasil wawancara dengan Mustahik, setelah mendapat bantuan modal usaha, saat menjalankan usaha, pendapatan perbulan meningkat signifikan, dan pendapatan meningkat antara Rp. 100.000-, sampai dengan 1.000.000,- rupiah. Bantuan Zakat efektif yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh Mustahik. Karena bantuan Zakat yang efektif dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik, dan dengan adanya bantuan ini akan menambah atau mengembangkan harta yang dimiliki mustahik sehingga dapat menambah penghasilan setiap bulannya. Dalam hal operasi dan manajemen, mereka menerima dari BAZNAS Kab. Pinrang.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Mustari Tahir, S.Pd. I yaitu:

“Bantuan yang bermanfaat ini sangat membantu keluarga miskin seperti mereka, karena dengan santunan produktif ini ini mereka dapat menyediakan dana untuk kebutuhan hidup dasar, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan tak terduga lainnya.”⁶⁸

Serta adanya program-program diluar delapan asnaf yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Ibu Hj Fatimah Bakkede dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:

⁶⁸H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

“Seperti adanya bantuan kepada diluar dari delapan asnaf, contohnya pemberian santunan kepada pembersih jalanan (dikategorikan sebagai orang miskin) serta bantuan penggantian kaki palsu bagi orang kurang mampu. Dan santunan kepada fisabilillah yang datang langsung ke Kantor Baznas meskipun dana yang diberikan sedikit tetapi cukup membantu.⁶⁹

Rencana penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang mengadopsi strategi pembentukan rencana kerja berupa rencana kerja BAZNAS pusat. Rencana yang diberikan oleh BAZNAS pusat kemudian dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, dan rencana kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pinrang berdasarkan kondisi yang ada. Adapun penetapan target kerja dan jangka waktu rencana kerja akan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah menjadi BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Mustari Tahir, S.Pd.I yaitu:

“Dalam mendistribusikan dana zakat di Kabupten Pinrang banyak macam caranya salah satunya lewat UPZ , UPZ tersebut menyetor zakatnya kesini kemudian kami yang bagi zakatnya kepada mustahik. kemudian pada bulan ramadhan kami mendistribusikan zakat dengan cara meminta mustahik di setiap kecamatan untuk ikut acara buka bersama setelah itu kita bagi. Ada juga artinya surat yang masuk (surat permohonan) kemarin ini ada orang anaknya sakit kebetulan orang tuanya kerjanya cuma kurir jadi tidak mampu melunasi bianya rumah sakitnya jadi kita bantu, rata-rata zakat orang sakit tanpa BPJS kita kasi Rp 1.000.000. Ada juga pendistribusian yang lanjut kuliah keluar negri mesir, kemarin ada lebih 10 kita kasi bantuan Rp 1.000.000 rata – rata disini kita kasi bantuan 1.000.000 karna dana yang kurang jadi kita bagi-bagi.”⁷⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak hanya menyalurkan zakat kepada masyarakat dalam bentuk dana, tetapi juga kewajiban pegawai BAZNAS telah terpenuhi. Namun, BAZNAS telah menyusun rencana yang tidak hanya membimbing atau menyalurkan zakat dalam bentuk dana bantuan

⁶⁹Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁷⁰H. Mustari Tahir, S.Pd.I. Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022.

keuangan (konsumsi), tetapi juga membentuk rencana yang lebih efektif, seperti pemberdayaan dan pembayaran iuran siswa untuk anak-anak miskin. Dan rencana kerja pemberdayaan ini memberikan manfaat bagi Mustahik dalam jangka panjang, karena pemberdayaan ini memungkinkan Mustahik memiliki modal komersial bahkan membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain, sehingga mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pinrang.

Tabel 1.2 Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Dalam 5 Tahun Terakhir Dari 2017-2021.

NO	THN	PEMASUKAN			PENGE LUARAN (Rp)
		ZAKAT (Rp)	INFAQ / SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
3.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.224.7764.606	10.958.848.593
4.	2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.257.079
5.	2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.333.653.909

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁷¹

Pada tabel di atas telah dijelaskan bahwa pengalokasian dana Zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Pinrang telah mencapai maksud dan tujuan Zakat yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan atau pengurangan angka kemiskinan. Keberadaan dana Zakat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Peningkatan angka distribusi tahunan yang luar biasa, memastikan

⁷¹Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

BAZNAS di Kabupaten Pinrang berhasil menjadi wadah dan penghubung antara muzakki dan mustahik. Jumlah zakat yang disalurkan setiap tahun semakin meningkat karena jumlah pendapatan zakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu melakukan inovasi yang lebih baik dalam penghimpunan dana zakat dan penyaluran zakat dari tahun sebelumnya.

Hasil wawancara bapak H. Mustari Tahir S.Pd.I Menyatakan

“Pendistribusian zakat sudah sesuai dengan dana zakat yang terhimpun yang sesuai dengan perencanaan yaitu:⁷²
Konsumtif (bantuan sementara)

Distribusi konsumsi tradisional zakat, infaq dan sedekah dilakukan pada zakat fitrah, yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat didistribusikan setiap tahun sebelum Idul Fitri. Zakat, infaq dan sedekah dibagikan kepada korban bencana alam. Dengan terlaksananya penyaluran konsumen, santunan anak yatim, beasiswa, dll di BAZNAS dan Kabupaten Pinrang

a. Produktif (bantuan pemberdayaan)

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (seperti kelompok tani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan yang membutuhkan) dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil.

Selanjutnya wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Muh Tanwir ,menyatakan bahwa:

⁷²H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

“Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua ialah produktif. Kalau Produktif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan langsung kepada mustahik. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang”⁷³

Lebih lanjut wawancara dengan ketua Baznas Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Supaya lebih efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kab. Pinrang datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami teliti baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan diri, mereka biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS.”⁷⁴

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif. Hal ini yang disampaikan oleh Operator Simba Baznas Kab. Pinrang, Bapak Mukhlis, beliau mengatakan:

“Ada 20 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 30 kepala keluarga. Kita bantu dengan

⁷³Muhamad tanwir (Pendistribusian/Supir), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

⁷⁴H Muhammad Taiyed S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

modal usaha. Bantuannya bervariasi ada yang 2 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha yang ingin mereka jalankan”.⁷⁵

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Adm. Umum/Penerimaan Baznas Kab. Pinrang Ibu Mastura dalam wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana itu, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan.”⁷⁶

Terlihat dari hasil wawancara di atas bahwa Baznas Kab. Pinrang memberikan bantuan dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari sistem bunga di bank-bank konvensional, pegadaian dan paruh orang yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat miskin. Serta tujuan lain yang diadakan program ini adalah untuk melatih harus mandiri dan bertanggung jawab atas dana pinjaman yang diperoleh. Selain itu, diharapkan juga menjadi realisasi pemerataan pendapatan di antara masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Secara konseptual, zakat disarankan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Melalui program ini pula diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki secara bertahap.

⁷⁵Muhklis S.Pd.I (Operator Simba), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

⁷⁶Mastura S.H (Adm. Umum/Penerimaan), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

- a. Pemerataan dalam pendistribusian dana Zakat bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb,

S.Pd.I yaitu:

“Baznas tidak bisa melakukan pemerataan pada 8 asnaf karena fakir, miskin bisa saja sama tapi muallaf itu tidak boleh sama karena muallaf tidak seberapa begitupun keadaannya juga berbeda.”⁷⁷

- b. Potensi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb,

S.Pd.I yaitu:

“Potensi zakat yang di hadapi Baznas yakni cukup besar khususnya zakat pertanian, luas sawah yang bisa di irigasi teknis berjumlah sesuai dengan BPS 40.000 hektar. Apabila petani mendapatkan gabah seberat 653kg setiap panen maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Kalau 40.000 hektar berzakat maka bisa mencapai 20 milyar setiap 6 bulan. Baznas juga berupaya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Potensi zakat di pinrang belum ASN (Aparatur Sipil Negara) karena bupati masih bersifat himbuan. Walaupun masih bersifat himbuan zakat, infaq dan sedekah sudah mencapai 4 milyar.”⁷⁸

- c. Adanya pandemi covid-19 menjadi penghambat potensi Zakat di Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb,

S.Pd.I yaitu:

“Memiliki dampak tapi tidak seberapa Baznas tetap melayani masyarakat yang ingin berzakat Baznas sudah melakukan sesuai dengan petunjuk dari dinas kesehatan. Baznas juga sudah menyediakan pembayaran zakat melalui online dengan menggunakan QR Code.”⁷⁹

⁷⁷ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁷⁸ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

⁷⁹ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

- d. Perbedaan strategi ketika sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb,

S.Pd.I yaitu:

“Baznas tidak memiliki strategi khusus karena masyarakat pinrang menganggap bahwa covid ini walaupun ada tetapi tidak terlihat, tingkat pengamalan masyarakat tentang keagamaan sangat percaya bahwa kita tidak akan meninggal jika bukan saatnya. Covid tetap ada tetapi perkuat imun, iman dan takwa dengan yakin bahwa masyarakat sudah melakukan zakat.”⁸⁰

Tabel 1.3 Daftar Nama-Nama Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Tahun 2020

No.	Mustahik	Nama	Tanggal	Jumlah
1.	Fakir Miskin	Naimong	18/05/2020	Rp. 200.000
2.	Fakir Miskin	Nambi	22/05/2020	Rp. 100.000
3.	Fakir Miskin	Baddu	17/12/2020	Rp. 500.000
4.	Fakir Miskin	Rohani	24/09/2020	Rp. 500.000
5.	Pendidikan Mahasiswa	Andi Ikhlas Zul Ramadhan	01/12/202	Rp. 1.000.000
6.	Pendidikan	Ria Andriani	23/05/2020	Rp. 1.000.000
7.	Bantuan Biaya Pengobatan	Wa' Pintu	30/11/2020	Rp. 1.000.000

⁸⁰ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 10 November 2022

8.	Biaya Kesehatan	Qanita	21/10/2020	Rp. 1.000.000
9.	Korban Bencana Alam	Masamba Luwu Utara	20/07/2020	Rp. 8.038.000
10.	Fisabilillah	Muazzin dan Operator Mesjid Al-Munawir	22/05/2020	Rp. 3.200.000
11.	Guru Mengaji TPA	Az-Zuhuri	24/11/2020	Rp. 195.000
12.	Guru Mengaji Umum	Hj.Sakka	28/12/2020	Rp. 290.000
13.	Korban Kebakaran	Jamaluddin	27/07/2020	Rp. 1.000.000
14.	Muallaf	Abdullah Eluk	03/11/2020	Rp. 1.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁸¹

Dari uraian tabel diatas, BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mendistribusikan dana zakat sudah sesuai dengan ajaran agama Islma.

Prioritas diberikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Orang yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta sama sekali, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Orang miskin adalah mereka yang memiliki harta benda, atau memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar hidup mereka. Standar yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Pinrang adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sangat membutuhkan bantuan keuangan

⁸¹Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

komersial, memiliki tekad kewirausahaan yang kuat dan perilaku yang baik, menjalankan usaha halal dan berharap dapat dibina oleh BAZNAS Kab. Pinrang.

Baznas Kab. Pinrang tidak merinci jenis usaha apa yang harus dikembangkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Untuk kabupaten Pinrang, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan khususnya pedagang kecil yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Berdasarkan data mustahik dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.4 Jenis Usaha Mustahik Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan
1	Jamal	Penjual sayur	Rp. 1.000.000,-
2	Anto	Penjual ikan	Rp. 1.000.000,-
3	Lamadia	Penjual sayur	Rp. 1.000.000,-
4	Patimah	Penjual kue	Rp. 1.000.000,-
5	Sumarni	Penjual kue	Rp. 1.000.000,-
6	Zainuddin	Penjual ikan	Rp. 1.000.000,-
7	Ramlah	Penjual makanan	Rp. 1.000.000,-

Menurut H. Mustari Tahir S.Pd.I, “Mustahik dipilih melalui survey yang dilakukan BAZNAS Kab. Pinrang dengan kriteria yang diprogramkan BAZNAS di antaranya mustahik yang mempunyai karakter baik dan mau dibina oleh BAZNAS Kab. Pinrang serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal”.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, peneliti dapat melakukan analisis operasional pada BAZNAS Kab. Pinrang telah melakukan tugasnya. Dikelola

⁸²H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 28 November 2022

oleh BAZNAS Kab. Pinrang sebagai amil zakat. Pengalihan barang dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf pertama Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat yang mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha produktif untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, asalkan zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (pakaian, makanan, tempat tinggal).

Peran BAZNAS Kab. Pinrang yang dijelaskan di atas telah memberikan kontribusi penuh. Maka peran BAZNAS Kab. Pinrang berperan sangat baik dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha para pengusaha kecil penerima zakat produktif, hanya saja sebagian mustahik tidak dapat mengelola dana dengan benar dan mengelolanya sesuai dengan usaha yang pada akhirnya berujung pada tidak berkembangnya zakat dan manajemen bisnis.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pola Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.

Sistem pendistribusian Zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang

a. Pendistribusian secara produktif

Pada awalnya dana zakat itu sendiri yang lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahik yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang

secara produktif. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam undang – undang No. 23 Tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang – undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.

Secara produktif pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memberikan barang atau modal, agar para mustahik zakat mampu memberdayakan barang atau modal tersebut dengan baik. Sehingga, para mustahik zakat yang menerima, dapat menjadi muzakki zakat, infak dan sedekah.

Pendistribusian zakat secara produktif ada dua yakni:

1) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif kreatif, ada dan telah dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang. Beberapa pelaku UMK telah menerima manfaat.

2) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang – barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para

mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing atau sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional ada yang telah disiapkan oleh pusat, namun belum diterima oleh Baznas Kab. Pinrang dikarenakan belum adanya peninjauan mustahiq zakat lebih lanjut.

b. Pendistribusian secara konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif terdapat dua yakni:

1) Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional yakni zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari – hari, berupa seperti zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif yakni penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin agar bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang – barang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk bertani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

Dirtribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan badan pengelola zakat yang ada. Adakalanya disalurkan

langsung pada mustahik (penerima zakat) dengan pola konsumtif, dan adakalanya disalurkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahiq, dan kekurangan model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahiq.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahiq yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan kekurangannya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahiq.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan

efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut :

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
- d. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Dan harta yang dikenai zakat adalah: Emas, perak dan uang, Perdagangan dan perusahaan
- e. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, Hasil pertambangan, Hasil peternakan, Hasil pendapatan, jasa, dan Rikaz

- f. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat.
- g. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- h. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
- i. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan

pendayagunaan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha kecil, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.⁸³

a. Strategi Pendistribusian BAZNAS

Dalam menetapkan pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan strategi di antaranya sebagai berikut:

1) Penetapan Strategi

Penetapan strategi dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Biasanya, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk menentukan tugas-tugas dalam pendistribusian zakat. Dalam menetapkan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Pinrang telah memiliki sasaran-sasaran untuk mendistribusikan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan RAKER setiap satu periode setelah selesai dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

2) Implementasi strategi

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syar'i. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat untuk delapan ashnaf agar ZIS yang didistribusikan tersalur secara strategis dan tepat sasaran. Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan pelatihan-pelatihan

⁸³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 430.

dan pembekalan skill bagi para kaum dhuafa, sehingga dana zakat yang diberikan oleh lembaga dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan.

Ditambah dengan adanya dana produktif dan konsumtif, dana produktif adalah dana yang diberikan kepada kaum dhuafa dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM, harapannya adalah agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya, sedangkan dana konsumtif adalah dana yang diperuntukan santunan. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan hubungan kerja kepada UPZ terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang telah dikumpulkan, disalurkan melalui UPZ melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang. pendistribusian oleh UPZ ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait besaran yang diberikan setiap mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menjalankan implementasi strategi dengan baik pada akses eksternal. Dengan dibantu UPZ, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan pendistribusian ZIS kepada mustahik dengan berbagai macam jenisnya, seperti pelatihan dan memberikannya langsung.

3) Evaluasi strategi

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan empat

garis besar program, yaitu: Pinrang Cerdas, Pinrang sehat, Pinrang Taqwa dan Pinrang Peduli.

Ceramah adalah salah satu cara yang dilakukan Baznas Kabupaten Pinrang dalam melakukan sosialisasi zakat, infak dan sedekah. Ceramah merupakan pidato yang berisi tentang informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai.

Kegiatan sosialisasi dalam hal ini ceramah yang dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang, bisa dibilang berhasil untuk menarik para muzakki untuk mengeluarkan Zakat, infak dan sedekahnya. Banyak orang yang tidak membayar zakatnya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang zakat yang mereka ketahui. Dengan adanya sosialisasi ceramah yang dilakukan oleh para Amil Zakat (Petugas Pengumpul Zakat) membuat masyarakat tersadar akan kewajibannya dalam menunaikan zakatnya sebagai seorang muslim.

Sosialisasi dengan ceramah yang dilakukan oleh pihak Baznas Kab. Pinrang merupakan salah satu strategi yang tepat, yang dilakukan oleh para petugas zakat Baznas Kab. Pinrang dalam meningkatkan kesadaran minat muzakki untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya.

Baznas juga melakukan promosi dengan cara menyiarkan beberapa fitur internet dan sosial media yang ada seperti website, facebook, dan lain – lain. Tidak hanya menggunakan fitur internet yang ada, Baznas Kab. Pinrang juga melakukan promosi dengan cara membagikan brosur yang berisi tentang zakat, infak dan sedekah pada masyarakat.

Kerjasama juga menjadi salah satu cara Baznas Kab. Pinrang dalam mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan mengajak kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

Dengan adanya kerjasama yang baik antara BKMT dan Baznas Kab. Pinrang dapat menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah, agar dapat menunaikannya sesuai dengan syariat Islam.

2. Mekanisme yang diperoleh dari Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pinrang.

Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak. Sering terjadi penerimaan proposal yang tidak sesuai dengan peruntukkan untuk menjadi penerima zakat. Contohnya ada sekelompok pemuda yang membuat kegiatan tetapi kegiatan mereka tidak terkait dengan golongan penerima zakat. Dalam penyaluran terhadap zakat, infaq dan sedekah baznas tetap memperhatikan apakah termasuk 8 golongan.

a. Mekanisme pendistribusian zakat

Dalam hal ini BAZNAS Kabupten Pinrang pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program- program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Adapun Program - program BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu:

- 1) Bidang pendidikan (Pinrang cerdas)
 - a) Bantuan siswa/I MI, MTs, dan MA (Miskin)

- b) Bantuan melanjutkan pendidikan S1(Miskin)
- e) Bantuan melanjutkan pendidikan S2-S3 (Miskin)
- c) Guru sukarela PAI, madrasah dan mengkaji umum TK-TKA

Para amil zakat yang ada kantor Baznas Kab. Pinrang memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya.

- 2) Bidang kesehatan (Pinrang sehat).
 - a) Biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak ada bantuan pemerintah rumah sakit.
- 3) Bidang keagamaan (Pinrang Taqwa).
 - a) Bantuan kelompok DAI Kabupaten.
 - b) Pengkaderan khusus di pon-pes (fisabilillah).
 - c) Bantuan muallaf, gharimin dan lain-lain.
- 4) Bidang sosial (Pinrang peduli).
 - a) Bantuan kaum duafa (Fakir miskin).
 - b) Pemberdayaan pengusaha kecil (Miskin).
 - c) Biaya kematian masyarakat miskin.
 - d) Bantuan perbaikan rumah
 - e) Angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Pihak BAZNAS Kab. Pinrang tidak disarankan untuk menjalankan jenis usaha mustahik, karena mustahik sudah menjalankan usaha sebelumnya. BAZNAS hanya memberikan tambahan modal kerja.

Besaran bantuan modal komersial untuk rencana kesejahteraan ekonomi umat mustahik sebesar Rp 1.000.000 per orang. Jumlah tersebut masih rendah karena dana yang dihimpun Baznas belum sepenuhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.

Adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang sehingga modal usaha mereka relative bertambah dari modal awal usahanya.

Pendapatan pengusaha kecil meningkat, meskipun peningkatannya tidak besar, keuntungan dari usaha anggota Mustahik tidak meningkat. Menurut hasil wawancara dengan Mustahik, setelah mendapat bantuan modal usaha, saat menjalankan usaha, pendapatan perbulan meningkat signifikan, dan pendapatan meningkat antara Rp. 100.000,-, sampai dengan 1.000.000,- rupiah. Bantuan Zakat efektif yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh Mustahik. Karena bantuan Zakat yang efektif dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik, dan dengan adanya bantuan ini akan menambah atau mengembangkan harta yang dimiliki mustahik sehingga dapat menambah penghasilan setiap bulannya. Dalam hal operasi dan manajemen, mereka menerima dari BAZNAS Kab. Pinrang.

Rencana penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang mengadopsi strategi pembentukan rencana kerja berupa rencana kerja BAZNAS pusat. Rencana yang diberikan oleh BAZNAS pusat kemudian dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, dan rencana kerja tersebut

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pinrang berdasarkan kondisi yang ada. Adapun penetapan target kerja dan jangka waktu rencana kerja akan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah menjadi BAZNAS Kabupaten Pinrang.

BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak hanya menyalurkan zakat kepada masyarakat dalam bentuk dana, tetapi juga kewajiban pegawai BAZNAS telah terpenuhi. Namun, BAZNAS telah menyusun rencana yang tidak hanya membimbing atau menyalurkan zakat dalam bentuk dana bantuan keuangan (konsumsi), tetapi juga membentuk rencana yang lebih efektif, seperti pemberdayaan dan pembayaran iuran siswa untuk anak-anak miskin. Dan rencana kerja pemberdayaan ini memberikan manfaat bagi Mustahik dalam jangka panjang, karena pemberdayaan ini memungkinkan Mustahik memiliki modal komersial bahkan membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain, sehingga mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pinrang

Pengalokasian dana Zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Pinrang telah mencapai maksud dan tujuan Zakat yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan atau pengurangan angka kemiskinan. Keberadaan dana Zakat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Peningkatan angka distribusi tahunan yang luar biasa, memastikan BAZNAS di Kabupaten Pinrang berhasil menjadi wadah dan penghubung antara muzakki dan mustahik. Jumlah zakat yang disalurkan setiap tahun semakin meningkat karena jumlah pendapatan zakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu melakukan inovasi yang

lebih baik dalam penghimpunan dana zakat dan penyaluran zakat dari tahun sebelumnya.

b. Konsumtif (bantuan sementara)

Distribusi konsumsi tradisional zakat, infaq dan sedekah dilakukan pada zakat fitrah, yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat didistribusikan setiap tahun sebelum Idul Fitri. Zakat, infaq dan sedekah dibagikan kepada korban bencana alam. Dengan terlaksananya penyaluran konsumen, santunan anak yatim, beasiswa, dll di BAZNAS dan Kabupaten Pinrang

b. Produktif (bantuan pemberdayaan)

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (seperti kelompok tani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan yang membutuhkan) dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil.

BAZNAS Kab. Pinrang berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif. Hal ini yang disampaikan oleh Operator Simba Baznas Kab. Pinrang.

Baznas Kab. Pinrang memberikan bantuan dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari sistem bunga di bank-bank konvensional, pegadaian dan paruh orang yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat miskin. Serta tujuan lain yang diadakan program ini adalah untuk melatih harus mandiri dan bertanggung jawab atas dana pinjaman yang diperoleh. Selain itu, diharapkan juga menjadi realisasi pemerataan pendapatan di antara masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Secara konseptual, zakat disarankan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Melalui program ini pula diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki secara bertahap.

Prioritas diberikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Orang yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta sama sekali, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Orang miskin adalah mereka yang memiliki harta benda, atau memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar hidup mereka. Standar yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Pinrang adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sangat membutuhkan bantuan keuangan komersial, memiliki tekad kewirausahaan yang kuat dan

perilaku yang baik, menjalankan usaha halal dan berharap dapat dibina oleh BAZNAS Kab. Pinrang.

Baznas Kab. Pinrang tidak merinci jenis usaha apa yang harus dikembangkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Untuk kabupaten Pinrang, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan khususnya pedagang kecil yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, peneliti dapat melakukan analisis operasional pada BAZNAS Kab. Pinrang telah melakukan tugasnya. Dikelola oleh BAZNAS Kab. Pinrang sebagai amil zakat. Pengalihan barang dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf pertama Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat yang mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha produktif untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, asalkan zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (pakaian, makanan, tempat tinggal).

Peran BAZNAS Kab. Pinrang yang dijelaskan di atas telah memberikan kontribusi penuh. Maka peran BAZNAS Kab. Pinrang berperan sangat baik dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha para pengusaha kecil penerima zakat produktif, hanya saja sebagian mustahik tidak dapat mengelola dana dengan benar

dan mengelolanya sesuai dengan usaha yang pada akhirnya berujung pada tidak berkembangnya zakat dan manajemen bisnis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pola pendistribusian dana Zakat Baznas Kabupaten Pinrang memanfaatkan momen-momen yang ada seperti maulid, bapak bupati sudah melakukan rencana maulid akbar masing-masing satu kali setiap kecamatan, dengan jumlah kecamatan 12 di Kabupaten Pinrang, maka BAZNAS memanfaatkan momen tersebut agar zakat yang ada bisa membantu kepada masyarakat yang sesuai 8 asnaf maka setiap desa kelurahan di kecamatan ada 1 perwakilan dari setiap keluarga untuk menerima bantuan Zakat dari Baznas.
2. Mekanisme Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, Baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak.

B. Saran

Sehubung dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, untuk mengoptimalkannya maka diajukan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan demi tercapainya hasil yang maksimal dan di harapkan pula agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Baznas Kabupaten Pinrang agar lebih memerhatikan masalah Program-program pendistribusian dana zakat yang dijalankan.

2. Diharapkan kepada Baznas Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan lebih memperhatikan zakat produktif agar nantinya si penerima zakat beralih mengeluarkan zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an AL-Karim

Buku

- Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, Restorasi Zakat. Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
- Achmad Mahmud, System model Operasional. Edisi 11, Penerbit: Jakarta. Graha, 2008.
- Afdloluddin, Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Ahmad Abraham, Abun Sinn, Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali Parman, pengelolaan zakat: Disertai Contoh Perhitungannya. Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana 2010.
- Arief Mufraini, Akutansi Dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Departemen Agama UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Didin Hafidhuddin, Zakat infaq dan sedekah. Jakarta: Pustaka Nasional, 1988.
- Echols, Jhon, Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Gustian Djuanda, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hasan M.Ali, Masail Fiqiyah 11, Zakat,Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi statistik. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- J. Supranto, Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6. Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.
- Jogiyanto HM dan Willy Abdillah, Sistem Tatakelola Teknologi Informasi. Yogyakarta : Andi Offset, 2011.
- Karnaen Parwatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: Usaha Kami, 2003.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya 2007.
- Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi statistik. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Malayu S.P Hasibuan, Manajemen:Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei. Jakarta; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- Maututina, Domi C, dkk, Manajemen Personalialia. Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Muhamad Syaiful Anwar, Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nasrun Haroen, Zakat Ketentuan dan Permasalahannya. Departemen Agama RI, 2008.
- Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsitno, 1996.
- Rahmawati Muin, Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian.

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.

Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Internet

Baznas.go.id/profil diakses pada tanggal (diakses 2 Januari 2022)

<https://Sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/> diakses pada tanggal (diakses 2 Januari 2022)

www.legalitas.org. diakses pada tanggal (diakses 27 maret 2022)

Skripsi

Amelia, Rizky 2015 Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Asmal, 2015 Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Sulha, 2016 Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



LAMPIRAN-LAMPIRAN




	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD SHIKRI
 NIM : 16.2700.002
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS
 KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF
 MANAJEMEN ZAKAT

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana standar operasional pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh dari pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana pola pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
4. Bagaimana mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
5. Bagaimana potensi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
6. Bagaimana pemerataan dalam pendistribusian dana Zakat bagi masyarakat Kabupaten Pinrang ?
7. Apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

8. Bagaimana manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
9. Bagaimana strategi pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?
10. Dalam bentuk program apa saja Zakat didistribusikan ?
11. Apakah adanya pandemi covid-19 menjadi penghambat potensi Zakat di Kabupaten Pinrang ?
12. Apakah ada perbedaan strategi ketika sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 ?



TRANSKIP WAWANCARA

Keterangan:

P : Pewawancara

N : Narasumber

Nama : H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I

Hari/tanggal : 10 November 2022

Lokasi : Kantor Baznas Kab. Pinrang

A. Pertanyaan Kepada BAZNAS

1. P : Bagaimana standar operasional pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Sesuai dengan Aman 3 yakni : aman syar'i , regulasi (Aturan), NKRI

2. P : Bagaimana hasil yang diperoleh dari pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Baznas sudah Sesuai dengan syariah untuk penyaluran yang di kumpulkan Baznas dari masyarakat ke baznas pinrang karena adanya ajakan dari baznas pinrang jika ingin membayar zakat, infak dan sedekah kepada lembaga resmi yaitu sesuai dengan UUD adalah BAZNAS. Jika ingin membuat lembaga lainnya seperti lazisnu diperbolehkan. Diharapkan kepada masyarakat ke lembaga resmi jika ingin berzakat, karena masyarakat harus tahu yang betul legal dan kalau ingin berzakat harus di buktikan dengan BSZ (Bukti Setoran Zakat) atau NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). kalau sudah berzakat lengkap dengan no.hp Sekarang sudah bisa melakukan bayar zakat melalui online, dan jika sudah melakukan pembayaran zakat akan ada Feedback yang akan

terkirim ke HP Muzakki. Agar masyarakat yakin tidak adanya penyalahgunaan dana zakat.

3. P : Bagaimana pola pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Pola pendistribusian dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yakni memanfaatkan momen-momen yang ada seperti maulid, bapak bupati sudah melakukan rencana maulid akbar masing-masing satu kali setiap kecamatan, dengan jumlah kecamatan 12 di Kabupaten Pinrang, maka BAZNAS memanfaatkan momen tersebut agar zakat yang ada bisa membantu kepada masyarakat yang sesuai 8 asnaf maka setiap desa kelurahan di kecamatan ada 1 perwakilan dari setiap keluarga untuk menerima bantuan Zakat dari Baznas. Ada 109 desa dan kelurahan, setiap desa perwakilan Rp. 500.000.

4. P : Bagaimana mekanisme yang diperoleh dari pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak. Sering terjadi penerimaan proposal yang tidak sesuai dengan peruntukkan untuk menjadi penerima zakat. Contohnya ada sekelompok pemuda yang membuat kegiatan tetapi kegiatan mereka tidak terkait dengan golongan penerima zakat. Dalam penyaluran terhadap zakat, infaq dan sedekah baznas tetap memperhatikan apakah termasuk 8 golongan.

5. P : Bagaimana potensi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Potensi zakat yang di hadapi baznas yakni cukup besar khususnya zakat pertanian, luas sawah yang bisa di airi irigasi teknis berjumlah sesuai dengan BPS 40.000 hektar. Apabila petani mendapatkan gabah seberat 653kg setiap panen maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Kalau 40.000 hektar berzakat maka bisa mencapai 20 milyar setiap 6 bulan. Baznas juga berupaya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Potensi zakat di pinrang belum ASN (Aparatur Sipil Negara) karena bupati masih bersifat himbauan. Walaupun masih bersifat himbauan zakat, infaq dan sedekah sudah mencapai 4 milyar

6. P : Bagaimana pemerataan dalam pendistribusian dana Zakat bagi masyarakat Kabupaten Pinrang ?

N : Baznas tidak bisa melakukan pemerataan pada 8 asnaf karena fakir, miskin bisa saja sama tapi muallaf itu tidak boleh sama karena muallaf tidak seberapa begitupun keadaannya juga berbeda.

7. P : Apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Kendala yang di alami baznas yakni :

a. Banyak masyarakat tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, masyarakat setiap tahun berkorban sampai puluhan juta tapi tidak melakukan zakat.

b. Petani terkadang sudah mendapatkan beberapa ton sudah mendapatkan hasil dari penjualannya sebanyak Rp.500.000, kemudian petani tersebut menyumbang ke mesjid hal tersebut bukanlah berzakat melainkan sedekah kalau zakat itu sudah ada ketentuannya yakni 5% nishab nya 653kg. Kebanyakan dikeluarkan

oleh masyarakat masih berupa infaq dan sedekah. Baznas sendiri masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui kewajiban serta tanggung jawabnya mengenai zakat agar adanya kepedulian serta kebersamaan.

8. P : Bagaimana manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Baznas berunjuk kepada regulasi PP dan UUD, serta pinrang sudah memiliki perda tentang zakat. Di pinrang sendiri berzakat, berinfaq dan bersedekah bukan orang kaya tetapi hanya orang yang mau berzakat masih banyak masyarakat yang mampu sawah atau empangnya luas, rumahnya bagus dan mobilnya mewah tetapi belum ada kemauan untuk berzakat. Dan juga di tunjang dengan perencanaan yang baik di baznas sendiri berencana membuat RKAT (Rencana kegiatan Anggaran Tahunan) dibuat dan disahkan di Tanwil dan dikirim ke pusat.

9. P : Bagaimana strategi pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

N : Menfaatkan momen – momen yang ada artinya setiap ada kesempatan misalnya disaat ada kegiatan ramadhan.

10. P : Dalam bentuk program apa saja Zakat didistribusikan ?

N : Baznas juga mempunyai program


- a. Program kemanusiaan
- b. Baznas Sehat
- c. Bidang pendidikan

11. P : Apakah adanya pandemi covid-19 menjadi penghambat potensi Zakat di Kabupaten Pinrang ?

N : Memiliki dampak tapi tidak seberapa baznas tetap melayani masyarakat yang ingin berzakat baznas sudah melakukan sesuai dengan petunjuk dari dinas kesehatan. Baznas juga sudah menyediakan pembayaran zakat melalui online dengan menggunakan QR Code.

12. P : Apakah ada perbedaan strategi ketika sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 ?

N : Baznas tidak memiliki strategi khusus karena masyarakat pinrang menganggap bahwa covid ini walaupun ada tetapi tidak terlihat, tingkat pengamalan masyarakat tentang keagamaan sangat percaya bahwa kita tidak akan meninggal jika bukan saatnya. Covid tetap ada tetapi perkuat imun, iman dan takwa dengan yakin bahwa masyarakat sudah melakukan zakat.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I


Umur : 63

Agama : ISLAM

Pekerjaan : KETUA BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Shikri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "Model Distribusi Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 10 November 2022

H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4714/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD SHIKRI
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG 01 NOVEMBER 1996
NIM : 16.2700.002
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : XIII (TIGA BELAS)
Alamat : LINGK. BUA, KELURAHAN MANARANG, KECAMATAN MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN ZAKAT

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 September 2022
Bakan,



Muzhalifah Muhammadun

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0527/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-10-2022 atas nama MUHAMMAD SHIKRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1571/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 07-10-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0527/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 07-10-2022

M E M U T U S K A N






Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD SHIKRI
4. Judul Penelitian : MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN ZAKAT
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI BAZNAS
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-04-2023.
KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



SURAT KETERANGAN

Nomor :009/BAZNAS-PRG/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD SHIKRI
4. Judul : *"Model Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat"*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Pegawai BAZNAS
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 10 November 2022 sd. 10 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Jumadil Akhir 1444 H
 04 Januari 2023 M.
 Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
 Ketua,



H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Ketua Baznas Kabupaten Pinrang



Wawancara bersama Wakil Ketua 1 Baznas Kabupaten Pinrang



Wawancara Bersama Wakil Ketua 2 Baznas Kabupaten Pinrang



Profil Baznas Kabupaten Pinrang

PROFIL

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG

Hp. 081355579018 - 081242631657
website : <http://www.baznas-pinrang.kab.go.id>
e-mail : baznaskab.pinrang@baznas.go.id

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG
Masjid Agung Al-Muawwar, Jl. Jend. Sudirman No. 182 Pinrang

I. MUKADDIMAH
Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas berkat Rahmat Halayah dan Inayah Allah SWT dan dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang serta kerjasana semua pihak, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangket oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/281/2017 tanggal 10 Juli 2014, sesuai dengan Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang unsur Pimpinan meliputi Ulama, Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat dalam dengan tugas dan fungsi melaksanakan, perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta juga sosial kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan syariah dan Alhamdulillah Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kegiatannya secara optimal.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan luas Kota Pinrang Kabupaten (Jung Pandang) yang mempunyai jarak-jarak sebagai berikut (Waktu Pinrang) = 183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) dan 183 Km dari Kabupaten Pinrang - terdapat dibagian Pantai Bara Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah Selatan : Kota Makassar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Pangajene Kepulauan

Kemudian Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77 Km² dengan jumlah penduduk 1.963.293 jiwa yang terdistribusi 12 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mattiro Sompe	7. Kecamatan Lembang
2. Kecamatan Suppa	8. Kecamatan Cempa
3. Kecamatan Mattiro Bulu	9. Kecamatan Tirone
4. Kecamatan Wajang Sawidu	10. Kecamatan Lurajang
5. Kecamatan Panmappasan	11. Kecamatan Palatene
6. Kecamatan Diamparasa	12. Kecamatan Balaipala

II. PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG PERIODE 2017 - 2022

a. Visi dan Misi

- Visi :
Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, Propesional, Transparan dan unggul di Sulawesi Selatan

Misi :

- Mengusulkan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang Optimal.
- Mengusahakan pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang amanah, propesional dan efektif
- Mengusahakan pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan.
- Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas.

b. Susunan Pengurus

Ketua : H. Muhammad Tuiyeb, S.Pd
Wakil Ketua : 1. H. Mustari Tahir, S.Pd
 2. Hj. Fatimah Hakkede

Dan unsur kelengkapan tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang ditetapkan Pelaksana/Sekretariat dengan susunan sebagai berikut :

Sekretaris : Drs. H. Hasmodjidi Madina
Bendahara : Hj. Nuruziah, S.Pd
Staf Pelaksana : 1. Mublis, S.Pd (Operator Simba)
 2. Mublis, S.Pd (Admin Umum/Perencanaan)
 3. Muli, Ugi, S.Pd (Pendistribusian/Sopir)
 4. Ansh Shalihin, S.Pd (Operator)

c. Dasar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dibidang-didiri Peraturan dan perompak antara lain :

- Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/5302/SI tanggal 30 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
- Surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor : B-118/Kemsetneg/D-4/HK.03.01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DII/1568 Tahun 2014 tanggal 5 April 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 754/Menspid/UM/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan BAZNAS dan penganggaran di APBD.
- Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2007 tentang tata cara penge-

9. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/462/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang.

10. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 75/SK/BAZNAS-PINRANG/2014 tanggal 19 September 2014 tentang pembagian tugas Pimpinan dan pengangkatan Staf BAZNAS Kabupaten Pinrang.

11. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 17 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Pembagian bidang tugas Wakil-wakil Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

12. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 18 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

d. Tugas dan Fungsi Pimpinan

- Ketua
 - Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Keuangan, Administrasi, Perkantoran, Sumber Daya Manusia, Pembinaan, Rekomendasi dan Pelaporan.
- Wakil Ketua Bidang Perencanaan
 - Melaksanakan pengelolaan perencanaan zakat.
 - Menyusun strategi pengelolaan zakat.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzaki;
 - Melaksanakan sosialisasi, publisitas dan kampanye zakat;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasi pengumpulan zakat;
 - Melaksanakan evaluasi administrasi;
 - Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat;
 - Melakukan evaluasi dan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan tersebut;
 - Melakukan koordinasi data pengumpulan Zakat Kabupaten Pinrang.
- Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
 - Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Melaksanakan koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan

zkat Kabupaten Pinrang.

- Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - Meleaksanakan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Menyapkan dan menyusun rencana strategi pengelolaan zakat kabupaten pinrang.
 - Menyusun Rencana tahunan BAZNAS Kabupaten pinrang.
 - Melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten pinrang.
 - Membantu dan mengawasi pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Menyusun laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja;
 - Menyapkan dan menyusun laporan pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang.
- Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.
 - Melaksanakan pengelolaan Administrasi pendaftran Amil BAZNAS, Komunikasi, Umum dan pemberian rekomendasi.
 - Menyusun rencana strategi pengelolaan Amil, Komunikasi dan Humas BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Melaksanakan perkembangan, rekaman dan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Melaksanakan Administrasi Perkantoran BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Melaksanakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - Memberikan (rekomendasi) perbaikan perwaklan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten Pinrang.

III. KONDISI KEUANGAN

NO. TAHUN	ZAKAT (Rp)	PERMASUKAN		PENGE-LIARAN (Rp)
		SHATAQ (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.1.98.227.397	4.140.963.903
2018	5.134.903.603	1.094.356.200	6.229.839.803	6.262.339.803
2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.938.848.933
2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.287.079
2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.331.633.909

IV. OPERASIONAL PENDUKUNG

- Mobil Operasional Toyota Avanza G Tahun 2015 DP 11156 LA
- Motor Operasional Yamaha X-Ride 125 Tahun 2017 DP 2717 SI

V. PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Ket
1	Tumbuh-Tumbuhan	653 Kg (Gabah Nisab Padi)	5-10 %	Tiap Tahun	524 Kg Beras
	Padi	653 Kg (Gabah Nisab Padi)	5-10 %	Tiap Tahun	Beras
	Jagung dan kacang-kacangan	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	Beras - kan PMA RI No. 52 Tahun 2014
	Mangga, pisang dan kelapa	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	
2	Bawang, cabe dan wortel	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	
	Angrek dan bunga-bungaan	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	
2	Emas dan Perak	85 Gram Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	Berkas - kan PMA RI No. 52 Tahun 2014
	Perak	595 Gram Perak	2,5 %	Tiap Tahun	
	Perak	595 Gram Perak	2,5 %	Tiap Tahun	
3	Perumahan, Perkebunan, Perikanan dan lain-lain	2,5 %	Tiap Tahun	Berkas - kan PMA RI No. 52 Tahun 2014	
	Usaha Perkebunan dan Restoran	2,5 %	Tiap Tahun		
	Kontraktor dan perantara Dokter, Notaris dan Bosong	2,5 %	Tiap Tahun		
	Gap dan Honorarium	2,5 %	Tiap Tahun		
	Perkoran dan Perumahan Uang Simpanan dan Deposito	2,5 %	Tiap Tahun		
	Perumahan dan Perumahan	2,5 %	Tiap Tahun		
4	Bintang Terak	400-1200 Beker	1 Beker	Tiap Tahun	Berkas - kan PMA RI No. 69 Tahun 2015
	Kambing dan Domba	30 Ekor	1 Ekor	Tiap Tahun	
5	Zakat Fitrah	3,5 Kg (Gandum) atau 2,5 Kg (Beras) atau 2,5 Kg (Tela) atau 2,5 Kg (Kain) atau 2,5 Kg (Kain) atau 2,5 Kg (Kain)	1 Beker	Tiap Tahun	41 liter

VI. PENUTUP

Demikian Profil singkat ini dibuat sebagai gambaran umum kegiatan dan pelaksanaan yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017 - 2022.

Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Ketua
H. MUHAMMAD TUIYEB, S.Pd
NIP. 7915301 1 0002138

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Muhammad Shikri Lahir di Pinrang pada tanggal 01 November 1996. Merupakan putra dari pasangan Lagante (ayah) dan Husni (ibu). Anak kedua dari empat bersaudara. Tinggal di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro Bulu desa Lapalopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 051 Inp. Lampa pada tahun 2009, lalu melanjutkan SMP Negeri 1 Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Lulus pada tahun 2012, lanjut di SMA Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat masa perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Lautang Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan setelah menyelesaikan KPM penulis kembali melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BAZNAS kota Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Model Distribusi Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Zakat”.